



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 100.3.3.2/ 59 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/604
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat standar harga satuan yang harus dihapus dan ditambahkan dalam lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI TEGAL,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 100.3.3.2/604 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 JANUARI 2025

KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN

I. KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

1. KETENTUAN UMUM

- a. Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi sebagai:
 - 1) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 2) Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - 3) Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - 2) estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- c. Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan.
- d. Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dengan merubah Surat Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang dilengkapi dengan data dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- e. Barang/jasa yang termuat dalam e-katalog dari Portal Pengadaan Nasional dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaan.
- f. Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur penanganan keadaan darurat.

2. STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus, serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengadaan barang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. BAHAN/MATERIAL

Dapat menggunakan spesifikasi berbeda dengan kualitas dan harga setara/ sebanding atau kualitas lebih tinggi.

II. KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR BIAYA UMUM

1. Jasa Kantor : untuk menampung pengeluaran/belanja keperluan rutin kantor/dinas maupun untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pengeluaran atas pembayaran/pengadaan jasa (bukan barang). Rincian obyek belanja jasa kantor antara lain, belanja telepon/listrik/air, belanja surat kabar/majalah, belanja kawat/faksimile/internet, belanja paket/pengiriman, belanja sertifikasi, belanja jasa transaksi keuangan dan seterusnya.

Ketentuan Beasiswa Pendidikan bagi ASN :

- a. Bantuan Studi Bagi ASN Tugas Belajar APBD diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dapat diberikan bulanan
 - b. Bantuan penelitian atau tugas akhir bagi ASN Tugas Belajar diberikan setelah menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui pembimbing dan disahkan pengelola program.
2. Jasa Service (Pemeliharaan) : untuk menampung pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor/mesin serta pemeliharaan sarana kantor dan barang modal lainnya. Rincian obyek belanja yang termasuk dalam jasa service/pemeliharaan adalah belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang dan belanja oli/pelumas.

a. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut belum termasuk biaya bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

b. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

3. Sewa Sarana Mobilitas Darat : Untuk menampung pengeluaran belanja Sewa Sarana keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain sewa mobilitas darat, mobilitas air dan mobilitas udara.
4. Sewa Sarana Meja Kursi : Untuk menampung pengeluaran belanja Sewa Sarana keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain sewa meja kursi.

5. Makan Minum : Untuk menampung pengeluaran belanja makanan dan minuman guna keperluan rutin pegawai ataupun dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, atau setara yang pesertanya anggota Forkopimda atau pejabat yang setara;
 - b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Eselon II, Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau masyarakat yang dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam;
 - c. Pelaksanaan rapat antar unit kerja dalam 1 (satu) SKPD dapat diberikan jamuan makanan dan minuman Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan, dengan ketentuan pelaksanaan rapat selama 2 (dua) jam diberikan snack rapat, apabila pelaksanaan rapat lebih dari 4 (empat) jam bisa diberikan jamuan makan; dan;
 - d. Pelaksanaan rapat internal lingkup Unit Kerja/Bidang/Bagian/Sekretariat tidak diberikan jamuan makanan dan minuman rapat.
6. Pakaian Dinas dan Atribut : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian dinas dan atribut kedinasan guna keperluan penyediaan kelengkapan kepegawaian antara lain pakaian dinas kantor, pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap, atribut pakaian dinas dan lain-lain.
7. Pakaian Kerja Lapangan : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian kerja Lapangan guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain pakaian kerja lapangan sebagai contoh kaos kerja lapangan, warepack dan lain-lain.
8. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian khusus dan hari-hari tertentu guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain pakaian KORPRI, pakaian adat daerah, pakaian batik tradisional, pakaian olahraga, pakaian terima tamu pemda, pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kegiatan tertentu.

9. Perjalanan Dinas : Untuk menampung pengeluaran belanja perjalanan dinas guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri (dalam kota dan luar kota) dan perjalanan dinas luar negeri, belanja transportasi lokal dan uang saku mengacu pada Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

Biaya BBM untuk perjalanan dinas masing-masing tujuan perjalanan dinas dan jenis kendaraan sesuai dengan Tabel jarak kota-kota di Pulau Jawa dari Slawi, dalam hal tidak terdapat tujuan sebagaimana tercantum tersebut maka dapat menggunakan kota tujuan yang mendekati atau dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$BB = (JPP : JKL) \times HB$$

Keterangan :

BB : Biaya BBM dalam rupiah

JPP : Jarak PP (Jarak dari tempat asal ke kota tujuan X 2)

JKL : Jumlah Km/1 Liter (sesuai dengan jenis kendaraan, besar cc, jenis bahan bakar dan rute)

HB : Harga bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah (sesuai dengan jenisnya)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah cc	Km/1 Liter
1	Non Bus/Non Truck	s/d 1.500	8 Km
2	Non Bus/Non Truck	>1.500 s/d 3.000	6 Km
3	Non Bus/Non Truck	>3.000 s/d 4.000	6 Km
4	Bus/Truck	>4.000	4 Km
5	Bus/Truck	> 4.000	3 Km

TABEL JARAK KOTA-KOTA DI PULAU JAWA DARI SLAWI

NO	KABUPATEN/ KOTA	JARAK (KM)
1	Bandung	308
2	Bangkalan	539
3	Banjar	217
4	Banjarnegara	132
5	Banten	457
6	Banyumas	100
7	Banyuwangi	776
8	Batang	80
9	Bekasi	352
10	Blitar	486
11	Blora	403
12	Bogor	402
13	Bojonegoro	433
14	Bondowoso	671
15	Boyolali	240
16	Brebes	29
17	Ciamis	239
18	Cianjur	286
19	Cilacap	134
20	Cimahi	235
21	Cirebon	95
22	Demak	202
23	Depok	377
24	Garut	328
25	Gresik	518
26	Grobogan	245
27	Indramayu	152
28	Jakarta	376
29	Jember	678
30	Jepara	250
31	Jombang	468
32	Karanganyar	279
33	Karawang	321
34	Kebumen	149
35	Kediri	481
36	Kendal	140

NO	KABUPATEN/ KOTA	JARAK (KM)
37	Klaten	279
38	Kudus	241
39	Kuningan	116
40	Lamongan	499
41	Lumajang	627
42	Madiun	372
43	Magelang	239
44	Magetan	379
45	Majalengka	150
46	Malang	573
47	Mojokerto	471
48	Nganjuk	399
49	Ngawi	351
50	Pacitan	387
51	Pamekasan	613
52	Pasuruan	547
53	Pati	257
54	Pekalongan	91
55	Ponorogo	388
56	Probolinggo	589
57	Purbalingga	73
58	Purwakarta	233
59	Purworejo	190
60	Rembang	293
61	Salatiga	209
62	Surakarta	260
63	Sampang	588
64	Semarang	177
65	Surabaya	513
66	Tasikmalaya	215
67	Temanggung	179
68	Trenggalek	437
69	Tuban	441
70	Tulungagung	463
71	Wonogiri	320
72	Wonosobo	195
73	Yogyakarta	294

Daftar tabel diatas digunakan sebagai dasar jarak, untuk daerah tujuan perjalanan dinas yang belum tercantum dalam lampiran SHS ini, tetap dapat dilaksanakan menyesuaikan jarak sebenarnya.

b. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor/luar Kota

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor/luar kota dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1) Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- d) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor bagi Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

c. Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri menyesuaikan dengan Peraturan pada Standar Biaya Masukan yang berlaku.

10. Jasa Konsultasi : Untuk menampung pengeluaran belanja atas penggunaan jasa konsultasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang bersifat non fisik/bukan belanja modal.

a. Biaya Langsung (Billing Rate) Jasa Konsultasi Non Konstruksi (mendasari INKINDO).

1) Remunerisasi / Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comarable Experiences) Keterangan:

- Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA), perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA;
- NCB (National Competitive Bidding) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

2) Remunerisasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comarable Experiences).

Keterangan :

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA), perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

3) Remunerisasi / Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Sub Profesional.

Catatan:

- a) Personil dalam kategori Sub Profesional Staf ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun;
- a) Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman berapapun dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profesional;

- b) Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli;
 - c) Teknisi Khusus/Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu/spesifik dan langka seperti : Inspector pre-post tension, grouting inspector, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya;
 - d) Teknisi/Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu uumum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti : inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.
- 4) Remunerisasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Pendukung (Supporting Staff).
- a) Biaya Langsung Personil (Billing Rate) Jasa Konsultansi Konstruksi Keterangan :
 - b) Penggunaan satuan harga (OB) dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu pekerjaan dengan menggunakan faktor pengali (koefisien) sesuai dengan Analisis Standar Belanja.
11. Honorarium Non Pegawai : Honorarium yang diberikan kepada selain Pegawai berkaitan dengan pelaksanaan Progam dan Kegiatan.
12. Honorarium Pegawai ASN : Honorarium yang diberikan kepada ASN Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Progam dan Kegiatan yaitu :
- a. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran yang dikuasakan baik sebagian maupun seluruhnya;
 - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan;
 - 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);Ketentuan Jumlah PPK SKPD sebagai berikut :

- a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
- (1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - (2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
- c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
- (1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - (2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 5) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan;
- 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Ketentuan:

- Honorarium diberikan dengan satuan orang per bulan (OB)
- Honorarium diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan;
- Honorarium diberikan berdasarkan jumlah total pagu anggaran yang dikelola;
- Honorarium hanya diberikan pada bulan-bulan yang terdapat aktifitas kegiatan;
- Apabila PA/KPA/PPTK merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka hanya diberikan honorarium PA/KPA/PPTK;
- Honorarium PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan per bulan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal 12 (dua belas) bulan;
- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola PA/KPA.

- b. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari ;
- 1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan diberikan berdasarkan pagu total paket pengadaan langsung yang dikelola dalam DPA.
Jumlah OB honorarium Pejabat Pengadaan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pemilihan penyedia, dan maksimal diberikan 12 (dua belas) OB per 1 (satu) Pejabat Pengadaan
 - 2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan berdasarkan pagu per paket pekerjaan yang dikelola dalam DPA dengan ketentuan :
 - a) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun;
 - b) Setiap OPD mengalokasikan anggaran honorarium Pejabat Pengadaan dan atau Pokja Pemilihan di masing-masing DPA;
 - c) Dalam hal satu DPA terdapat lebih 30 paket pengadaan langsung/e-Purchasing dapat ditunjuk lebih 1 pejabat pengadaan;
 - 3) Tim Teknis
Jumlah OB sesuai masa pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal SP/SPMK sampai dengan Serah Terima/PHO atau sesuai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 4) Tim Ahli (Peneliti Kontrak, Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya) Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
 - 5) Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)
Jumlah OB sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- 6) Koordinator Lapangan
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
 - 7) Pengawas Lapangan
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
 - 8) Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
- c. Standar Honorarium Pengelola Keuangan BLUD dan Pengelola Teknis BLUD (Rumah Sakit/Puskesmas);
- 1) Pengelola Keuangan BLUD (Rumah Sakit/Puskesmas);
Pagu anggaran pada honorarium Pengelola Keuangan BLUD meliputi Anggaran Belanja BLUD Puskesmas (untuk bendahara penerimaan pagu anggaran adalah target penerimaan);
 - 2) Pengelola Teknis BLUD (Rumah Sakit/Puskesmas)
 - Honorarium Pengelola Teknis BLUD diberikan berdasarkan pagu anggaran kegiatan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - Dalam hal tenaga ASN pada unit kerja tidak mencukupi pada staf pengelola kegiatan, pegawai BLUD dapat dimasukkan sebagai pengelola teknis BLUD.
- d. Standar Honorarium Pengelola Barang Daerah, terdiri ;
- 1) Pengelola Barang Daerah;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengelola;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - 5) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - 6) Pengurus Barang Pengguna;
 - 7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

Ketentuan:

- Honorarium diberikan setiap bulan, maksimal 12 bulan;
- Honorarium bulanan diberikan setelah rekonsiliasi BMD setiap bulan.

e. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;

1) Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara atau masyarakat;
 - Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

2) Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b) Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat;

3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

4) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

f. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Keanggotaan Tim
1	Eselon II	2
2	Eselon III	3
3	Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

- a) Honorarium Esselon II diberikan maksimal 2 x 12 bulan dalam setahun, Honorarium Esselon III diberikan maksimal 3 x 12 bulan dalam setahun, dan Honorarium Esselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional diberikan maksimal 5 x 12 bulan dalam setahun.
- b) Susunan tim pelaksana kegiatan adalah:
 - Pengarah (Bupati/Wk.Bupati atau pejabat lain sesuai kebutuhan)
 - Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD atau Pejabat lain sesuai kebutuhan)
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
- c) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- d) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
- e) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
- f) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali susunan tim yang telah ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan;

- g) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - h) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi;
 - i) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- 2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Dengan ketentuan :
- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana;
 - b) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan;
 - c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - d) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - e) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- g. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:
- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.
 - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

2) Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan (bukan merupakan tugas dan fungsi) dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

h. Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan;

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- 1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 2) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 3) lulusan Sarjana (S 1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 4) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- 5) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

i. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat

adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam men)rusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

4) Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

- j. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- k. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-Akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non- akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- l. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- 1) Honorarium Penceramah.
Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:
 - Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
 - Kebutuhan tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara;
 - Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

3) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

m. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

n. Standar Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam).

Honorarium yang diberikan kepada personil forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam, dapat dibentuk Sekretariat Forkopimda dan Forkopimcam, dengan ketentuan:

- Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda dan Forkopimcam.
- Sekretariat Forkopimda dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah.
- Sekretaris Forkopimda dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum.
- Sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam.
- Sekretaris Forkopimcam dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum.

- Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda serta susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Forkopimcam adalah:

- Ketua
- Anggota

13.Honorarium Pegawai Non ASN : Honorarium yang diberikan kepada Non ASN Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pj. BUPATI TEGAL,



AMIR MAKHMUD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.3.2/59 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 Januari 2025

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Backdrop		M2	1.700.000
Kitchen Set		Meter	2.800.000
Treadmil (Type 1)	Maks Weight 130 kg, Ampere 150-200 Watt, Area Lari 48x140 cm, Monitor LCD, detak jantung, waktu, kalori, jarak tempuh, kecepatan dan body fit, fitur speaker, USB, Mp3 dan hard sensor program	Unit	34.800.000
Sepeda Statis	Touchscreen TFT console with build in multimedia feature, Fly Wheel 9 km, Silent transmit driving belt	Unit	34.000.000
Pulldone Machine	Berat 235 kg, weight strack 110 kg 248 kg, dimensi 193 x 121 x 234 mm, 1850 x 1090 x 2340 mm, 1825 x 1450 x 2090 mm	Unit	35.000.000
Timbangan Badan		Unit	3.500.000
Dumbell Set	25 - 30 kg, Rak 2 Tingkat	Set	17.500.000
Treadmil	Type 2	Unit	27.000.000
Treadmil	Type 3	Unit	21.750.000
Sepeda Statis	Type 2	Unit	18.112.500
Sepeda Statis	Type 3	Unit	14.985.000
Pulldone Machine	Type 2	Unit	34.299.000
Pulldone Machine	Type 3	Unit	31.000.000
Dumbell Set	Type 2	Set	17.000.000
Dumbell Set	Type 3	Set	9.900.000
Papan Pengumuman	Panjang 1m Lebar 70 cm Tinggi 2m Ketebalan 12 cm, Bahan Kayu Akrilik 5mm dan Penjepit Stainles	Unit	5.000.000
Kamera CCTV	2 MP	Unit	1.000.000
Tali Webbing	Panjang : 45 m, Lebar : 26 mm, Bahan : Poliester	Roll	250.000
Tali Prusik	Panjang 50 m, Diameter : 8 mm, Bahan : polyester, nylon, Sertifikasi : CE EN 564, UKCA, NFPA 1983 Escape Use, Berat per meter : 43 g, Kekuatan ikat dengan figure-eight knot : 10	Roll	1.500.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Tali Karmantel Semi Static	200 meter, Jenis : Semi Statis, Standarisasi : EN 1891, Sertifikasi : CE, Tipe : A, Beban Putus : 2700 daN (kg), Peregangan : 50/150 kg : 2,9%, Berat Per Meter : 66g, Lapisan: 39%, Masa inti : 61%, Penyusutan dalam air : 3,3%, Bahan : Polyamide	Unit	3.600.000
Helm Rescue	Lingkar kepala : 53-63 cm, Berat: 490 g, Bahan: ABS (acrylonitrile butadiene styrene), nilon, polikarbonat, poliester kekuatan tinggi, polietilen, Sertifikasi : CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Tipe I Kelas C, UKCA, EAC	Unit	1.450.000
Headlamp	Berat : 160 gram, Teknologi : Constant Lighting, Baterai : 2 AA / LR06, Pola Cahaya : Melebar, Campuran atau Fokus, Ketahanan : IP67 (Tahan air hingga 1 meter selama 30 menit)	Unit	1.200.000
Fire Jacket	Bahan luar : Nomex IIIA 6oz (93% Nomex, 5% Kevlar, 2% P140, ripstop 205g/m ²), Penghalang Kelembapan: Aramid bukan tenunan + PTFE 108 g / m ² ; Lapisan: 80% Nomex / 20% Kevlar thermal felt (75 g/m ²) dilapisi hingga 50% Nomex / 50% Lenzing FR, Anti-Wicking: R45 Nomex + Lapisan Karet Klorofena (450 g/m ²), Kain pelindung siku & lutut: Kevlar dengan lapisan PU tahan api hitam 360 g/m ² , Bahan Asesoris: Garis reflektif scotchlite 3M, ritsleting logam, velcros tahan api, aramid	Unit	10.650.000
Smartcard Reader		Unit	4.200.000
Meja Stainless	Bahan stainless steel uk 2x1 meter	Buah	3.100.000
Tempat Sampah Troli	Tempat sampah dorong, dengan roda, dengan tutup volume min 1100 L	Buah	4.700.000
Mesin Press hidrolik manual	kapasitas 100 kg	Unit	16.000.000
Jembatan Timbang	Alat Timbang/biasa (kapasitas min 20 ton)	Unit	156.000.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
AQMS (Alat Pemantau Kualitas Udara)	Fungsi alat: perangkat sistem untuk pengukuran kualitas air udara/gas dan pemantau kondisi cuaca dengan parameter sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu: * Kualitas udara: PM10, PM2.5, CO, SO2, NO2, O3, VOC * Cuaca: arah angin, kecepatan angin, temperatur ambien, kelembaban, tekanan, curah hujan, intensitas matahari	Unit	1.389.000.000
AQMS Portable	Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien portable dengan sensor gas dan partikulat sesuai Baku Mutu PP 22 tahun 2021 serta dilengkapi aplikasi ISPU sesuai dengan Perlem LHK No. 14 tahun 2020 parameter TSP, PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, O3, HC, Weather Station dan Rain Gauge	Unit	860.000.000
Alat Uji Emisi Gas Buang	Measuring Gas (CO, HC, CO2, O2, NOX Measurement) - CO (0.00~ - 9.99%) - HC (0~9999 ppm) - CO2 (0.00~25%) - NOX (0~5000 ppm), Measuring items (Smoke opacity (%. k [m-1]) RPM (option). C (option) light extinction method (Partial-flow sampling type) - range (0,0N1CJO,()% (0.0QN21, 42m-1)	Set	294.000.000
Geomembran HDPE	500 micron lebar 6 meter	Buah	155.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
TV Interactive Flat Panel Display	Interactive Flat Panel Display 86" Display size : 86(inch) Resolution : 3840*2160 /60hz. Aspect Ratio : 16:9 Touch Technology : Infrared (IR) Multi Touch : Windows system: 40 TOUCH; Android system: 20 TOUCH Touch Response : ≤6ms Camera : 48MP with AI Tracking Microphone : 8 Microphone Array Max. resolution : 3840x 2160 (4K) OPS CPU : Android 13.0 RAM/ROM : 8GB/128GB Chip Amlogic : T982 CPU : High-End (Quad- Core A55) 1.9GHz GPU : High-End (G52 MP2) Windows OPS : Intel i5 Gen12 (16GB/256GB) or Intel i7 Gen12 (16GB/512GB) Operating System : Windows 11 Professional Power Supply : 100-240 V (50/60Hz) Power Consumption : ≤350W (No PC) Stanby Power : ≤ 0.5W Stylus Pen : 2 pcs Mobile Stand Floor : 1 pc, Software Pendidikan PAKET	Unit	249.000.000
Kendaraan Dinas KDH dan WKDH/Pimpinan DPRD	Spesifikasi Maksimal 1). KDH, Sedan 2500 cc dan Jeep 3200 cc; 2). WKDH Sedan 2200 cc dan Jeep 2500 cc; 3). Ketua DPRD Sedan/Minibus 2500 cc; 4). Wakil Ketua DPRD Sedan/Minibus 2200 cc.	Unit	1.218.000.000
Unifi Acces Point AC HD		Unit	7.050.000
Bendo	panjang seluruh bilah 40cm - 55CM	Buah	112.000
TV Interactive Flat Panel Display	Size 86" Resolution: 3840x2160 60Hz View Angle: 178 Touch Point:20 Points Writing and Touch Brightness: 450cd/m2 Contrast Ratio: 1200/1 Response Time Touch: 8ms Color Interface: 1.07B Input: HDMI, VGA, PC Audio, YPbPr, AV, USB, RS232, DP, Mic, LAN, USB Touch Port Output: Earphone, Coaxial SPDIF, HDMI Out Connectivity to gadget Wifi & Android Base EShare Software, and Desktop Wall bracket included Touch Control on Screen 20 Points Writing and Touch Camera no Microphone Input Port Speaker 15W x 2 speakers 2 Pen magnetic O/S Android 8.0 RAM 4GB & ROM 32GB Power Consumption 80W Standby power consumption , Build in HD camera 1080p	Unit	105.000.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Pompa Air	4 inch	Unit	32.000.000
Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 3 (Tiga)	200 cc	Unit	40.000.000
Pipa HDPE	2 inch PN12,5 DIA 63 mm	Meter	64.000
Insektisida Amabas 500 EC	Bahan Aktif BPMC 500 g/l kemasan 1 liter	Botol	100.000
Kempo 400 SL	Bahan Aktif dimehipo 400 g/l ukuran 500 ml	Botol	80.000
pupuk hayati cair	kemasan 1 liter	Botol	75.000
Ampas Tahu		Kg	3.000
Bibit Manggis	Bersertifikat, tinggi 40 - 60 cm, Hasil perbanyakan generatif (biji)	Batang	30.000
Nitrogen cair		Liter	25.000
Bibit Ternak Kambing Betina	1,5 Tahun	Ekor	2.500.000
Vitamin B Komplek Injeksi	Isi 100 ml	Botol	51.000
Sulfanamide dan Trimethoprim bolus	isi 12 Bolus	Box	67.900
Albendazole bolus	Isi 12 Bolus	Pot	148.600
Albendazole cair	Ukuran 1 Liter	Jerigen	477.500
Dimethicone	Isi 100 ml	Botol	40.000
Ivermectin Injeksi	Isi 50 ml	Botol	570.000
Vitamin B Komplek bolus	isi 17 Bolus	Pot	75.000
Kalsium, Fosfor, dan Magnesium Injeksi	Isi 100 ml	Botol	85.000
Vitamin B1 Injeksi	Isi 100 ml	Botol	100.000
Oxytocin Injeksi	isi 50 ml	Botol	90.000
Pupuk pembenah tanah (asam humat)	kemasan 1 liter	Botol	80.000
Traffic Light Simpang 3	Apill Otonom 30 cm Simpang 3 Type 312 Tiang Siku Oktagonal 1 Panjang 7,5 meter	Unit	467.500.000
Septitank Pabrikasi	Kapasitas 1 KK	Unit	3.500.000
Aspal Emulsi CRS-1	Kemasan 200 liter Per Drum	Drum	2.900.000
Aspal Coldmix	Campuran Polymer, kemasan double plastik 25 kg /zak	Zak	200.000
WAF (Imunify 360)		Tahun	3.226.500
Antivirus Server		Tahun	1.960.000
Antivirus Dekstop		Tahun	560.000
Security Socket Layer (SSL)		Tahun	14.420.000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
Kendaraan Operasional Kantor : Roda 2 (Dua)	Sepeda Motor Type 1	Unit	25.000.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Kendaraan Operasional Kantor : Roda 2 (Dua)	Sepeda Motor Type 2	Unit	29.000.000
Kendaraan Lapangan : Roda 2 (Dua)		Unit	33.815.000
Genset	Min 500 KVA	Unit	1.467.497.950
Lisensi Setasign FDPI PDF-Parser	Developer Lisence	Tahun	2.964.000
A.C Split	2 PK	Unit	17.950.000
A.C. Split	2 PK, high durability	Unit	26.050.000
BKB Kit Stunting (DAK BOKB)		Unit	13.000.000
Gembok Besi	5 cm Laminasi	Buah	66.900
Rantai Baja 10 mm		Buah	118.800
mesin antrian	i5, ram 8gb, ssd 128gb	Unit	32.800.000
LED Automatic	Analisa Laju endap darah.Automatic.Random sampel 10 chanel,hasil lebih cepat (20 mnt) hasil tersimpan otomatis,layar sentuh.Registrasi Kemenkes RI	Unit	65.755.000
Filtering Flask	materil Kaca,volume 1000 mL	Buah	1.040.000
Anemometer	Wind Speed Range: 0-30m/s; 0-5860ft/min; 0-55knots; 0-90km/h; 0-65mph	Set	1.200.000
Pipet Ukur 10 ml	Material dr kaca ,volume 10 ml Material dr kaca ,volume 10 ml	Buah	125.000
Pipet Ukur 5 ml	Material dr kaca ,volume 5 ml	Buah	100.800
Pipet Volume/Gondok 100 ml	Volumetric Pipette, Class A, Amber Graduation, 100 ml, Color Code, Volumetric Pipette, Class A, Amber Graduation. 100 ml.	Buah	186.000
Pipet Volume/Gondok 50 ml	Material dr kaca ,volume 50 ml	Buah	147.000
Pipet Volume/Gondok 25 ml	Material dr kaca ,volume 25 ml	Buah	127.000
Rak Pipet Ukur	94 Lubang, Materil Akrilik	Buah	2.400.600
Erlen Meyer 100 ml	Material dr kaca ,volume 100 ml	Buah	98.000
Erlen Meyer 250 ml	Material dr kaca ,volume 250 ml	Buah	154.000
Automatic Pipet 10 ml (Mikro)	Bahan Sintetis berteknologi tinggi,volume 0,1-10 ml,Pengoperasian mudah,dijamin kalibrasi dan perawatan alat dr pembawa alat	Buah	2.615.000
BMHP Gula Darah (DAK NF)		Paket	3.964.999.200
BMHP Profil Lipid (DAK NF)		Paket	888.052.600

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
BMHP HPV DNA (DAK NF)		Paket	1.500.000.000
BMHP Thermal paper (DAK NF)		Paket	100.000.000
BMHP Katrid TCM (DAK NF)		Paket	3.851.632.200
BMHP SHK (DAK NF)		Paket	287.637.000
BMHP Strip Hb pada Remaja Putri (DAK NF)		Paket	181.621.000
Obat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Paket	100.000.000
Obat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Paket	50.000.000
BMHP Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DAU MANDATORY)		Paket	2.835.020.000
Obat Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DAU MANDATORY)		Paket	4.824.705.000
Dental Unit		Unit	200.608.080
Hematology Analyzer 3 Diff		Unit	129.584.000
Hematology Analyzer 5 Diff		Unit	365.071.329
Autoclave (Hot Air Sterilizer)		Unit	56.500.000
Infant Warmer		Unit	86.890.000
Internet Of Medical Things (IOMT)		Unit	18.500.000
Obat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Odgi Berat		Paket	7.986.000
Frezeer 2 Pintu	Capacity : 550 L	Unit	8.630.000
Filling Mesin	Filling Range : 300-3000 ml. Air Pressure Range : 4-6 kg/cm2. Filling Speed : 0-30 bottle/min. Filling Head: Single Head. Dimension: 145x43x78 cm. Weight: 40kg	Unit	28.500.000
Ember Stainless	Uk. 30L	Buah	360.000
Panci Stainless	Ukuran 20 L	Buah	480.000
Penyaring besar stainless	Baskom saringan stainless diameter 40 cm	Buah	149.000
Alat pengaduk stainless	Centong ukuran jumbo dengan bahan stainless	Buah	135.600
BMHP Reagent Sanitarian KIT (DAK NF)		Paket	1.696.200.100
Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK Fisik)		Unit	400.000.000
WHIRL PAK (Plastik Steril)	Kapasitas 118 ml isi 500	Buah	2.750.000
Aquadest 5L	untuk pemeriksaan kulaitas air minum	Buah	110.000
Jerigen plastik uk 1 liter	1 L	Buah	6.000
Gelas ukur (kaca) 50 ml	Kaca, 50 ML	Buah	106.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
lembar balik posyandu (DAK NF)	Ukuran A2, Kertas Art Paper 2 Muka Full Warna	Buah	132.000
Digital pressure meter	Range Ukur : -750 mmHg s/d 750 mmHg - 14,5 Psi s/d 14,5; Power Supply : Li-ion 2600mAh Rechargeable Resolusi	Unit	16.000.000
Fetal doppler simulator	" Frekuensi : 30 sd 210 Bpm step 30 Bpm Catu Daya : Baterai 3 x AA Daya tahan Baterai : >3 jam"	Unit	12.300.000
Switch Gigabit Unmanaged	24 Port	Unit	6.710.000
VIDEOTRON INDOOR	P2.5 Indoor Permanent Uk 500 x 200	Unit	265.000.000
TERMOS AIR (Khusus KDH/WKDH)	2 Tabung isi 15 Liter	Unit	1.800.000
Nampan	Kayu Segi Nampan Wooden Tray Persegi Panjang	Buah	175.000
Parutan Kelapa	Bahan : Stainless steel dan kayu jati Spesifikasi Produk Panjang Parutan : +/- 20 Cm, Lebar Parutan ; +/- 13 Cm, Panjang Roll Parutan : +/- 10 Cm, Berat : +/- 1 Kg / pcs, Bahan anti karat aman untuk bahan makanan	Buah	86.500
Celemek (KDH/WKDH)	Celemek Apron bahan Taslan, waterprof, Lebar atas: 25 cm Lebar bawah: 63 cm Panjang apron: 75 cm	Buah	112.000
Cobek dan Ulekan	cobek 100% batu asli UK 26CM dan ulekan	Set	165.000
Dandang (Khusus KDH/WKDH)	Dandang / Soblok Tebal ukuran 40 ED Nasional Alumunium Tebal Anti karat	Buah	360.000
Kompore Gas Tanam (Khusus KDH/WKDH)	4 Tungku	Unit	4.202.000
Saringan Teh	Filter Saringan Teh Reusable Tea Infuser Strainer Stainless Steel White	Buah	54.000
Saringan Kelapa	Stainless Tebal	Buah	80.000
Tempat Nasi	Aluminium Orchid 45 cm / Wadah Saji	Buah	315.000
Serok	Serok Penggorengan Stainless / Saringan Stainles	Buah	67.500
Set Sendok Makan & Garpu (Khusus KDH/WKDH)	12 Set	Lusin	406.000
Hanger Kayu	12 PCS / 1 LUSIN, Henger Kayu Baju Dewasa + Palang Jepit Besi Warna Natural	Lusin	130.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Tempat Sendok/Garpu	material keramik berkualitas, Ukuran: diameter 13 cm, tinggi dengan penutup 32 cm Motif: Shabby Chic	Buah	200.000
Toples Besar	Material Kaca, Kapasitas 9 Liter	Buah	240.000
Tempat Buah	keramik	Buah	321.000
Tempat Tisu (Khusus KDH/WKDH)	Kotak Laci Kulit Kotak Tisu Gaya Mewah Ukuran Estimasi : L:25 x 14 x 10 Cm (cocok untuk tissue reguler) S:10 x 10 x 19 Cm	Buah	282.000
Tempat Tusuk Gigi		Buah	60.000
Tempat Sabun Cair (Khusus KDH/WKDH)	Isi 500 ml	Buah	641.000
Tempat Sambal	Stainless Steel 4 Inch STS0104	Buah	37.000
Tempat Air Mineral Gelas (Khusus KDH/WKDH)	Terdiri dari 24 pengait gelas dan cangkir Desain elegan Dimensi produk : 25 x 25 x 45,5 cm	Buah	750.000
Magic Com (Khusus KDH/WKDH)	Rice Cooker Low Carbo Brown Magicom Low Carbo	Unit	2.880.000
Jemuran Baju (Khusus KDH/WKDH)	Stainless Super Besar 2 Meter	Buah	2.000.000
Juicer (Khusus KDH/WKDH)	Dimensi produk: 361.7 x 136.5 x 360.9 mm- Diameter tabung pengisi: 70mm- Berat produk: 4.4kg Kapasitas wadah ampas 0,75L Kapasitas tabung 1L Voltase 220-240 Volt Daya 150 W Material Plastik Panjang kabel 1.05 m	Unit	3.496.000
Microwave (Khusus KDH/WKDH)	Oven Grill Ems 3087X/B1 30 Liter Electrolux Low Watt	Unit	6.117.000
Air Fryer (Khusus KDH/WKDH)	Kapasitas 1400 gram Dimensi Produk 44 x 33 x 32 cm Daya Listrik 2200 - 2225W Material Plastik	Unit	4.277.000
Toples Kaca	Toples Stainless Kaca B 18 x 15 Bahan Satinless 0.3 mm Kaca - 3 sisi T - 18 L - 15	Buah	87.500
Bor Orthopedic	Set bor orthopedic acculan 4	Unit	916.000.000
C ARM	C-Arm digital untuk prosedur medis dan pembedahan	Unit	3.545.000.000
Electrosurgical unit	Electrosurgery, cutting, coagulation, akurat, aman	Unit	355.500.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Flexible bronchoscopy	Bronkoskopi fleksibel, video, resolusi tinggi.	Unit	380.000.000
Biometry	Biometri mata, pengukuran akurat, resolusi tinggi	Unit	528.500.000
Ventilator	Ventilator, kontrol presisi, display touchscreen, include trolley, filter, test lung, arm rest, compressor, SPO2 sensor dan adapter	Unit	858.750.000
Digital Radiography	Radiografi digital, dua detektor, akurat	Unit	5.931.450.000
Strecher	Bed transfer desain inovatif, pagar fix horisontal, matrass Polypropylene (PP), frame material Steel/partially aluminum	Unit	145.800.000
Vacum Ekstraktor Elektrik	Vacum Ekstraktor untuk menarik bayi keluar dari vaginal, tabung PSU (polisulfur)	Unit	157.000.000
CPAP Transport	Beluga Resuscitator	Unit	121.000.000
Ambulans Karoseri	Ambulance Emergency Jenis HI Ace dengan fixed central oxygen delivery system yaitu tabung oxygen, regulator oxygen, panel pengatur keluaran oxygen, selang oxygen, dinding keluaran oxygen, flowmeter & humidifier, selang nasal cannula, selang masker oxygen	Unit	1.312.000.000
Genset	Genset silent 1000 KVA	Unit	4.889.070.500
KERAMIK	MARMER	M2	816.000
Spiroanalizer	Spirometry With Fleisch Sensor	Unit	37.250.000
UPS	80 KVA	Unit	658.929.500
Kalsium, Fosfor, dan Magnesium Injeksi	Isi 100 ml	Botol	50.000
Sulfonamide dan trimethropin injeksi	100 ml	Botol	137.500
Xylazine base	Isi 50 ml	Botol	532.800
ketamin	isi 50 ml	Botol	1.800.000
Atropine sulfat	isi 50 ml	Botol	210.000
IUD Kit		Unit	21.000.000
Bibit Ternak Domba Betina	1,5 Tahun	Ekor	2.500.000
Amoxicillin LA	isi 100 ml	Botol	220.000
Enrofloxasine	isi 100 ml	Botol	111.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Warning Light Controller	Kontroler Warning Light dengan 4 jalur beban: P 35 cm x L 20 cm x T 15 cm (10.500 cm ³)	Unit	5.500.000
Cermin Tikung	uk 100 Cm, Pengecatan ulang tiang cermin, pembetulan/rehab sepatu tiang	Unit	2.100.000
Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat)	Pick Up	Unit	208.312.000
Panel APP PJU Daya 1300 Va	panel daya & kontroler + meterisasi	Unit	7.675.000
Panel APP PJU Daya 2200 Va	Panel daya & kontroler + meterisasi	Unit	9.562.000
Panel APP PJU Daya 3500 Va	Panel daya & kontroler + meterisasi	Unit	12.281.000
Amoxicillin	500 mg	Kaplet	750
Asam Mafenamat	500 mg	Kaplet	250
Cefixim	200 mg	Kapsul	1.745
Lidokain	0,02	Ampul	2.000
Iodine Povidone	60 ml	Botol	7.000
Handsoeen Steril	UK 7,5	Pasang	10.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 40 Watt + Konstruksi tiang Console 1 meter + jaringan instalasi	Unit	6.323.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 40 Watt + Konstruksi tiang Console 2 meter + jaringan instalasi	Unit	6.446.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 40 Watt + Konstruksi tiang Console 3 meter + jaringan instalasi	Unit	6.649.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 40 Watt + Konstruksi tiang Console 6 meter + jaringan instalasi	Unit	7.255.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 40 Watt + Pondasi + Konstruksi tiang RS 6 meter + jaringan instalasi	Unit	8.717.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Konstruksi tiang Console 1 meter + jaringan instalasi	Unit	7.444.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Konstruksi tiang Console 2 meter + jaringan instalasi	Unit	7.567.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Konstruksi tiang Console 3 meter + jaringan instalasi	Unit	7.770.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Konstruksi tiang Console 6 meter + jaringan instalasi	Unit	8.377.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Pondasi + Konstruksi tiang Oktagnal 6 meter + jaringan instalasi	Unit	13.694.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Pondasi + Konstruksi tiang Oktagnal 7 meter + jaringan instalasi	Unit	13.962.000
Penerangan Jalan Umum	Lampu LED 90 Watt + Pondasi + Konstruksi tiang Oktagnal 8 meter + jaringan instalasi	Unit	14.090.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Tiang Console 1 meter dan jaringan instalasi	Unit	2.989.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Tiang Console 2 meter dan jaringan instalasi	Unit	3.112.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Tiang Console 3 meter dan jaringan instalasi	Unit	3.315.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Tiang Console 6 meter dan jaringan instalasi	Unit	3.921.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Pondasi, tiang RS 6 meter dan jaringan instalasi	Unit	5.383.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Pondasi, tiang Oktagonal 6 meter dan jaringan instalasi	Unit	9.239.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Pondasi, tiang Oktagonal 7 meter dan jaringan instalasi	Unit	9.507.000
Konstruksi Penerangan Jalan Umum	Pondasi, tiang Oktagonal 8 meter dan jaringan instalasi	Unit	9.635.000
Penerangan Jalan Umum	Jaringan Meterisasi PJU Eksisting dan jaringan instalasi	Unit	2.487.000
Septictank pabrikasi	kapasitas Minimal 4 jiwa	Unit	3.500.000
Motor sampah stainless hydrolic	Kapasitas bak minimal 1 m3 Mesin 200 cc	Unit	65.000.000
Pemasangan tangki septik skala Individual dan pembangunan bilik kapasitas minimal 4 jiwa		SR	9.800.000
Pemasangan tangki septik skala Individual kapasitas minimal 4 jiwa		SR	4.500.000
TPS3R	Kapasitas Minimal 200 KK dengan motor sampah	Unit	510.000.000
TPS3R	Kapasitas Minimal 200 KK Tanpa motor sampah	Unit	575.000.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
LED BULB	45W BASE E40, Tegangan input 220V – 240V / 50 – 60 Hz Suhu kerja -10 sd 60oC Usia teknis LED 50.000 Jam SPD 1 Kv Base E40/E27	Buah	595.000
Refil Tinta Printer Hitam/Warna		Botol	105.000
Ultrasound simulator	Sebagai alat kalibrator untuk alat kesehatan Ultrasonografi (USG) Vertical : Min distance 1 cm, Max distance 14 cm, Horizontal : Min distance 1 cm, Max distance 12 cm, Deadzone, Vertical : 2,5 mm Horizontal : 2,5 mm Lateral Resolution : Min distance 2,5 mm Max distance 5 mm	Unit	25.000.000
Patient simulator	Spesifikasi : Sumber : 3, 7V DC Battery, 6800 mAh, Charge Input: 100-240V AC, 50-60 Hz, Charge Output : 5V DC, 2A, 012 Leads, Touch Panel	Unit	28.000.000
Electric safety analyzer		Unit	37.000.000
Skin temperature module		Unit	8.000.000
Tool kit mekanik		Kit	4.000.000
Elektronik kit		Kit	5.000.000
Genset	40 KVA	Unit	183.750.000
ATS Genset	80 KVA	Unit	41.273.500
Kaca Mata Baca		Buah	343.000
Spy Camera	Kamera pengintai dengan model Pen dengan resolusi Full HD saat mengambil rekaman video	Unit	540.000
Kamera aksi		Unit	13.000.000
Buku KIA khusus Bayi Kecil		Buah	27.250
Sepeda Listrik	500 Watt, 25 Km/Jam	Unit	6.650.000
Ribbon Catridge Printronik		Buah	1.380.000
Blanko SPPT PBB	2 Lembar SPPT, 80 Gr uk 14,9 inchi x 11 inchi	Box	900.000
Smartphone	Ram 8/25GB	Unit	4.650.000
Evolis Retransfer Film		Roll	955.750
Evolis Ribbon Colour		Roll	3.846.150
Evolis Cleaning Kit	CK - A0308	Pack	910.000
Evolis Cleaning Kit	CK5 - A0308	Pack	607.100
Sepeda Statis	Type 1	Unit	9.660.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Voice Recorder	SuperSlim, Built Memori 16 GB, Recording Format MP3, Earphone Jack, Headphone Jack, USB Conection Charging	Buah	2.065.800
Kettler Treadmill Ecorun	Dimensions when set up: 153.5(L) x 67.5(W) x 142(H) cm	Unit	15.300.000
Set Dumbell Hex Hexagonal	2.5kg-25kg + RACK	Set	26.000.000
Standing Bracket TV	Movable Floor TV Carts Flexible TV Stand Mount Mobile TV Bracket Fit for 32-55 inch TV	Unit	950.000
Lampu Emergency Portable	8 Watt, 4.000 mAh	Unit	117.300
Gembok	50 mm waterproof	Buah	80.100
Headlamp	Rechargeable 45 Watt Water Resistant	Buah	147.500



Lampiran III KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.3.2/59 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 Januari 2025

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Kontribusi Orientasi Anggota DPRD		Orang / Kegiatan	5.700.000
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer E KTP / KIA		Unit / Tahun	13.000.000
Service Toilet Portable		Unit	1.700.000
BPJS Kesehatan Non ASN	Khusus OPD Pengampu TIK	Orang / Bulan	180.000
BPJS Ketenagakerjaan Non ASN	Khusus OPD Pengampu TIK	Orang / Bulan	25.000
Tes Minat Bakat	Test Minat Bakat, Asessment Tumbuh Kembang/Asessme nt Kesulitan Belajar dan Laporan	Orang / Kegiatan	450.000
Upgrade Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor		Tahun	50.000.000
Beban Kontribusi Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Bimbingan Teknis dengan Menginap	Orang / Kegiatan	7.500.000
Kontribusi Bedah/Kajian Dokumen Anggota DPRD	Luar Propinsi	Orang / Kegiatan	5.500.000
Kontribusi Bedah/Kajian Dokumen Anggota DPRD	Dalam Propinsi	Orang / Kegiatan	5.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Eks Karesidenan	Juara 1	Orang / Kegiatan	5.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Eks Karesidenan	Juara 2	Orang / Kegiatan	3.500.000
Reward Kejuaraan Tingkat Eks Karesidenan	Juara 3	Orang / Kegiatan	2.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Propinsi	Juara 1	Orang / Kegiatan	10.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Propinsi	Juara 2	Orang / Kegiatan	7.500.000
Reward Kejuaraan Tingkat Propinsi	Juara 3	Orang / Kegiatan	5.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Nasional	Juara 1	Orang / Kegiatan	20.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Nasional	Juara 2	Orang / Kegiatan	15.000.000
Reward Kejuaraan Tingkat Nasional	Juara 3	Orang / Kegiatan	12.500.000
Pemeliharaan Rumput Lapangan		M2	4.833
Belanja Jasa Layanan Pengakuan Kelayakan (Akreditasi/re-Akreditasi)	Jenis/tarif atas nama penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BKN	Kegiatan	20.060.000
Jasa Penyampaian Tagihan PKB Tingkat Kecamatan		Lembar	300

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Jasa Penyampaian Tagihan PKB Tingkat Kabupaten		Lembar	200
Jasa Penyampaian Tagihan PKB Tingkat desa/kelurahan		Lembar	800
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Sumatra Utara		Orang / Hari	1.518.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II dan I : Sumatra Utara		Orang / Hari	530.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Kepulauan Riau		Orang / Hari	4.275.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Kepulauan Riau		Orang / Hari	1.854.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Kepulauan Riau		Orang / Hari	1.037.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Banten		Orang / Hari	1.000.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Banten		Orang / Hari	718.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Barat		Orang / Hari	1.006.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat		Orang / Hari	570.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : DKI Jakarta		Orang / Hari	5.850.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta		Orang / Hari	1.490.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Jawa Tengah		Orang / Hari	4.242.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah		Orang / Hari	1.480.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Tengah		Orang / Hari	954.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah		Orang / Hari	600.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Jawa Timur		Orang / Hari	4.400.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur		Orang / Hari	1.605.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Timur		Orang / Hari	1.076.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Timur		Orang / Hari	664.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Bali		Orang / Hari	4.890.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Bali		Orang / Hari	1.946.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Bali		Orang / Hari	990.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Bali		Orang / Hari	910.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : NTB		Orang / Hari	3.500.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : NTB		Orang / Hari	580.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : NTT		Orang / Hari	3.000.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : NTT		Orang / Hari	1.493.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : NTT		Orang / Hari	550.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Gorontalo		Orang / Hari	2.549.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Gorontalo		Orang / Hari	1.431.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Gorontalo		Orang / Hari	764.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	1.550.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	1.020.000
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	732.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Sumatera Utara		Orang / Hari	178.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Sumatera Utara		Orang / Hari	275.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Sumatera Utara		Orang / Hari	746.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Sumatera Utara		Orang / Hari	453.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Kepulauan Riau		Orang / Hari	227.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Kepulauan Riau		Orang / Hari	273.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Kepulauan Riau		Orang / Hari	625.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Kepulauan Riau		Orang / Hari	500.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Banten		Orang / Hari	275.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Banten		Orang / Hari	354.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Banten		Orang / Hari	837.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Banten		Orang / Hari	629.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Jawa Barat		Orang / Hari	331.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Jawa Barat		Orang / Hari	398.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Jawa Barat		Orang / Hari	822.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Jawa Barat		Orang / Hari	729.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : DKI Jakarta		Orang / Hari	354.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : DKI Jakarta		Orang / Hari	433.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : DKI Jakarta		Orang / Hari	1.197.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : DKI Jakarta		Orang / Hari	787.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Jawa Tengah		Orang / Hari	191.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Jawa Tengah		Orang / Hari	263.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Jawa Tengah		Orang / Hari	675.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Jawa Tengah		Orang / Hari	454.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : DI Yogyakarta		Orang / Hari	210.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : DI Yogyakarta		Orang / Hari	310.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : DI Yogyakarta		Orang / Hari	750.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : DI Yogyakarta		Orang / Hari	520.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Jawa Timur		Orang / Hari	338.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Jawa Timur		Orang / Hari	395.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Jawa Timur		Orang / Hari	1.352.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Jawa Timur		Orang / Hari	733.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Bali		Orang / Hari	330.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Bali		Orang / Hari	441.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Bali		Orang / Hari	1.182.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Bali		Orang / Hari	771.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : NTB		Orang / Hari	280.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : NTB		Orang / Hari	420.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : NTB		Orang / Hari	764.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : NTB		Orang / Hari	700.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : NTT		Orang / Hari	271.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : NTT		Orang / Hari	377.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : NTT		Orang / Hari	825.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : NTT		Orang / Hari	648.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Kalimantan Timur		Orang / Hari	207.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Kalimantan Timur		Orang / Hari	302.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Kalimantan Timur		Orang / Hari	750.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Kalimantan Timur		Orang / Hari	509.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Gorontalo		Orang / Hari	175.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Gorontalo		Orang / Hari	250.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Gorontalo		Orang / Hari	1.299.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Gorontalo		Orang / Hari	425.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Halfday : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	206.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	320.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	1.127.000
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Residence : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	526.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Sumatera Utara		Orang / Hari	256.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Riau		Orang / Hari	101.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Bali		Orang / Hari	189.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Banten		Orang / Hari	536.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi DI Yogyakarta		Orang / Hari	222.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi DKI Jakarta		Orang / Hari	256.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Barat		Orang / Hari	200.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah		Orang / Hari	90.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Timur		Orang / Hari	194.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Kalimantan Timur		Orang / Hari	533.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi NTB		Orang / Hari	231.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi NTT		Orang / Hari	116.000
Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Sulawesi Selatan		Orang / Hari	166.000
Belanja langganan Internet Office Medium	Aplikasi Layanan Call Center	Per Bulan	16.650.000
Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)		Orang / Kali	15.000
Biaya Audit Agreed Upon Procedure (AUP) Kantor Akuntan Publik untuk Desa		Desa	15.000.000
Zoom Pro	100 Partisipan	Tahun	3.150.000
Zoom Business	300 Partisipan	Tahun	4.750.000
Lisensi Claude AI	Claude Pro	Tahun	6.492.000
Wifi Manage Service	20 MBps	Bulan	450.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Pakaian Adat Tegalan KDH dan WKDH	Atasan Tr + Cotton dengan bawahan batik tulis	Stel	3.535.000
Pakaian Batik Tulis motif Tegalan/ Ecoprint/ ciprat/ sarung goyor KDH dan WKDH		Buah	2.100.000
PDH Warna Kheki KDH dan WKDH	Bahan Cotton drill dengan furing untuk atasan	Stel	1.999.000
PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok hitam KDH dan WKDH	Bahan Cotton drill dengan furing untuk atasan	Stel	1.999.000
Pakaian Seragam KORPRI KDH dan WKDH	Cotton C40s dengan Furing	Stel	1.985.000
Pakaian Sipil Harian (PSH) KDH dan WKDH	Kain woll / semiwoll dengan Furing	Stel	2.550.000
Pakaian Sipil Resmi (PSR) KDH dan WKDH	Kain woll / semiwoll dengan Furing	Stel	2.872.000
Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH dan WKDH	Kain woll/ semiwoll dengan Furing	Stel	5.000.000
BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan		Orang / Bulan	16.800
BLT DBHCT Bagi Buruh Tani Tembakau /Cengkeh, Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Rentan		Orang / Bulan	300.000
Diklat Ketrampilan Awak Kapal Perikanan	Kecakapan Nelayan 9-24 JP	Orang / Kegiatan	525.000
Diklat Penangkapan Ikan	Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Bubu 8-24 JP	Orang / Kegiatan	504.000
Diklat Penangkapan Ikan	Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan 8 - 24 JP	Orang / Kegiatan	565.000
Pelatihan Teknis Fungsional Pengawas Perikanan	online 9 hari dan klasikal 5 hari	Orang / Kegiatan	5.210.000
Jasa Patroli Pengawalan Tamu VVIP/Pejabat Negara/Bupati/ Wakil Bupati dalam Daerah	Khusus Polres	Orang / Hari	300.000
Jasa Patroli Pengawalan Tamu VVIP/Pejabat Negara/Bupati/ Wakil Bupati Luar Daerah	Khusus Polres	Orang / Hari	600.000
Jasa Medis : Pelayanan MOW		Orang / Kegiatan	2.900.000
Biaya Pendampingan Pelayan KB MOW		Orang / Kegiatan	40.000
Biaya Pendampingan Pelayan KB MOP		Orang / Kegiatan	50.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Biaya Langganan Capcut Pro	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan resolusi dan frame rate yang lebih tinggi, hingga 4K dan 60 fps • Penyimpanan cloud hingga 100 GB • Bebas iklan • Tersedia fitur audio lanjutan • Tanpa watermark • Timeline multi-track • Pilihan filter dan efek yang beragam 	Tahun	1.750.000
Biaya Langganan Freepik	<ul style="list-style-type: none"> • 84.000 kredit AI per tahun • Lisensi AI untuk penggunaan komersial • Alat desain daring yang mudah digunakan • Template premium yang dapat diedit secara daring • Mockup premium yang dapat diedit secara daring 	Tahun	900.000
Biaya Langganan Claude AI	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas penggunaan 5 (lima) kali lipat dari versi gratis • Akses penuh fitur Projects untuk mengelola dokumen dan percakapan • Penggunaan model AI Claude 3 Opus • Akses awal untuk fitur-fitur terbaru 	Per Bulan	500.000
Biaya Langganan Chat GPT Premium	<ul style="list-style-type: none"> • Akses tak terbatas ke o1, o1-mini, GPT-4o, dan fitur suara lanjutan (khusus audio) • Batas lebih tinggi untuk video dan berbagi layar dalam fitur suara lanjutan • Akses ke mode pro o1, yang menggunakan komputasi lebih besar untuk mendapatkan jawaban terbaik pada pertanyaan tersulit • Akses diperpanjang untuk pembuatan video Sora 	Per Bulan	400.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Belanja Jasa Iklan Company Profile	Durasi 7 - 8 Menit pada Media TV Lokal	Per Tayang	10.000.000
Belanja Jasa Iklan Sponsor Program	Durasi 1 menit pada Media TV Lokal	Per Tayang	1.000.000
Belanja Jasa Iklan Running Text	Durasi 1 menit pada Media TV Lokal	Per Tayang	100.000
Belanja Jasa Iklan Advetorial	Durasi 3 Menit pada Media TV Lokal	Per Tayang	1.000.000
Belanja Jasa Iklan Spot	Frekwensi 1 Kali Durasi 60 Detik pada Media TV Lokal	Per Tayang	500.000
Belanja Jasa Iklan Spot Frekwensi 60 Kali	Durasi 60 Detik/Frekwensi pada Media TV Lokal (Paket 1 Bulan)	Paket	5.000.000
Belanja Jasa Iklan Spot Frekwensi 180 Kali	Durasi 60 Detik/Frekwensi pada Media TV Lokal (Paket 3 Bulan)	Paket	11.000.000
Belanja Jasa Iklan Spot Frekwensi 360 Kali	Durasi 60 Detik/Frekwensi pada Media TV Lokal (Paket 6 Bulan)	Paket	20.000.000
Belanja Jasa Iklan Blocking Time	Durasi 30 Menit 1 Hari pada Media TV Lokal	Per Hari	3.000.000
Belanja Jasa Iklan Blocking Time	Durasi 30 Menit 30 Hari pada Media TV Lokal	Per Bulan	25.000.000
Belanja Jasa Iklan Blocking Time	Durasi 60 Menit 1 Hari pada Media TV Lokal	Per Hari	5.000.000
Belanja Jasa Iklan Blocking Time	Durasi 60 Menit 30 Hari pada Media TV Lokal	Per Bulan	35.000.000
Belanja Jasa Iklan Streaming	5 Jam pada Media TV Lokal	Paket	7.000.000
Pakaian Dinas KDH dan WKDH: Dasi	Bahan Nilon	Buah	1.200.000
Pakaian Dinas KDH dan WKDH: Sepatu Kerja	Bahan Kulit dengan sol karet	Pasang	2.250.000
Pakaian Dinas KDH dan WKDH: Ikat Pinggang	Bahan Kulit dan kuningan	Buah	750.000
Pakaian Olah Raga/Trening Bupati, Wakil Bupati dan DPRD	Bahan katun serap keringat	Stel	815.000
Pakaian Dinas KDH dan WKDH: Sepatu Olahraga		Stel	2.450.000
Sewa Mobilisasi Alat Berat	angkut slender (termasuk BBM)	Unit	1.500.000
Upah Tenaga Kerja : Pengolah Aspal manual		Orang / Hari	130.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Pelatihan Menjahit	160 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	5.000.000
Pelatihan Tata Rias (tingkat dasar)	160 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	4.000.000
Pelatihan Montir Motor	160 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	4.000.000
Pelatihan Barber Shop	120 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	4.000.000
Pelatihan Tata Boga	48 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	2.750.000
Pelatihan Service HP	120 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	3.000.000
Pelatihan Welding GMAW/SMAW	120 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	8.000.000
Pelatihan Tehnik Pendingin AC	120 JPL Berbasis Vokasi	Orang / Kegiatan	7.500.000
Pelatihan Komputer (Ms. Word, MS excel, PP)	48 JPL (Modul, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	1.000.000
Pelatihan Menjahit Sewing	48 JPL (Modul, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	2.000.000
Pelatihan Design Grafis	48 JPL (Modul, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	1.500.000
Pelatihan Konten Kreator	48 JPL (Modul, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	1.500.000
Pelatihan Welding GMAW/SMAW	120 JPL (Modul, Training, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	3.000.000
Pelatihan BST dan Proficiency dan Uji Kompetensi	64 JPL Sertifikat Mahir Pelatihan Basic Safety Tarining dan Skill Alat Tangkap Ikan dan Ukom	Orang / Kegiatan	3.300.000
Pelatihan Tehnik Pendingin AC	120 JPL (Modul, Training, ATK, Bahan/Alat Praktek, Instruktur dan Sertifikat)	Orang / Kegiatan	2.500.000
Sewa Molen Pengaduk Spesi Beton	Alat aduk beton belum termasuk ongkir	Per Hari	3.800.000

Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
Jasa Penyelenggaraan Event / Pertunjukan Grade G		Kegiatan	50.000.000
Pelatihan pengawasan kualitas air minum		Orang / Kegiatan	5.221.000
Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi korban KTPA		Orang / Kegiatan	4.799.000
Pelatihan ANC dan USG Dasar		Orang / Kegiatan	5.530.000
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia		Orang / Kegiatan	4.367.000

